



**ANALISIS KEPATUHAN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS (LPG) 3 KG DI KECAMATAN
BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN**



SAHRUL BAHRI
NIM. 1221026

2025

**ANALISIS KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS (LPG) 3 KG DI KECAMATAN BOJONG,
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**ANALISIS KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS (LPG) 3 KG DI KECAMATAN BOJONG,
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahrul Bahri

NIM : 1221026

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan dan Penegakan Hukum Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2025

Yang menyatakan



Sahrul Bahri

NIM. 1221026

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
Perum Graha Gumiwang Asri, Gejlig
Kec. Kajen Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) ekslembar
Hal : Naskah Skripsi a.n Sahrul Bahri

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Sahrul Bahri
NIM : 1221026
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan dan Penegakan Hukum
Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas*
(LPG) 3 Kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima
kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 22 Oktober 2025
Pembimbing,



Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043



JAWA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sahrul Bahri
IM : 1221026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

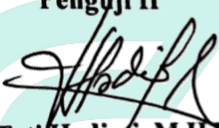
Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad M. H. Sin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Penguji II


Teti Hediati, M.H.F.

NIP. 198011272023212020



24 Oktober 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

ـَ	Dammah	U	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul
atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-
munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَاحَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi
rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا -

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk Almarhum bapak saya Casmudi, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan papa tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Walaupun ragamu telah tiada sejak aku kecil tapi semangatmu akan selalu ada dalam diri setiap anak-anakmu.
3. Pintu surgaku, Almarhumah Ibu Masruroh, Ibuku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang telah melahirkanku, bertaruh nyawa demiku, senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat untuk pulang. Walaupun ragamu telah tiada sejak aku kecil tapi kelembutan dan kesabaranmu akan selalu ada dalam diri setiap anak-anakmu.

4. Semua Keluargaku, Terimakasih kalian telah menjadi sosok orang tua bagiku, disaat jiwa ini lemah, kalian yang selalu mensupport adikmu ini untuk menjadi pribadi yang kuat, tegar dan ikhlas, tanpa kalian diriku ini mungkin tidak bisa sampai saat ini, atau mungkin lebih buruk dari itu.
5. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Ibu Noorma Fitriana, M. Zain, M.Pd. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tidak lupa terimakasih kepada guru-guruku yang telah menjadi bagian proses dalam hidupku
6. Semua wanita yang pernah singgah di hatiku, baik masalalu maupun yang diriku ingin untuk menjadi masa depanku, kalian bagian dari perjalanan kisah asmara seorang pemuda yang menjalani proses hidupnya, Tanpa rasa sakit dari masalalu mungkin diriku tidak akan sekuat ini, dan tanpa harapan di masa depan mungkin diriku tidak akan sesemangat ini.
7. Sahabatku, Terutama Ahmad Furqon, Terimakasih telah menjadi bagian dari setiap tukar pikirku selama perkuliahan dan orang yang memahami karakter sahabatmu ini dan terimakasih kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan momen bersama selama perkuliahan.

MOTTO

“Bahagiamu Tergantung Rasa Syukurmu”



ABSTRAK

Bahri, Sahrul, 2025. Analisis Kepatuhan dan Penegakan Hukum Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan: Noorma Fitriana, M. Zain, M.Pd..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan dan penegakan hukum terhadap distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. LPG 3 kg merupakan program subsidi energi dari pemerintah yang ditujukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memadukan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap agen, pangkalan, pengecer dan konsumen LPG 3 kg di Kecamatan Bojong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena masih ditemukan praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kelangkaan pasokan akibat distribusi yang tidak tepat sasaran, serta minimnya pengawasan dari instansi terkait. Tingkat kepatuhan hukum para pelaku distribusi masih tergolong rendah, disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya penegakan sanksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pembinaan hukum bagi pelaku distribusi, pengawasan terpadu, serta penegakan hukum yang tegas agar penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran dan berjalan sesuai tujuan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Penegakan Hukum,
Distribusi LPG 3 Kg



ABSTRACT

Bahri, Sahrul. 2025. Analysis of Legal Compliance and Law Enforcement in the Distribution of Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg in Bojong District, Pekalongan Regency: Noorma Fitriana, M. Zain, M.Pd.

This research aims to analyze legal compliance and law enforcement in the distribution of 3 kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) in Bojong District, Pekalongan Regency. The 3 kg LPG program is a government energy subsidy intended for low-income households and micro-enterprises. This study employs an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method by combining the study of statutory regulations and field data. The data were obtained through interviews, direct observations, and documentation involving LPG agents, distributors, retailers, and consumers in Bojong District.

The results of the study indicate that the implementation of the 3 kg LPG distribution in Bojong District has not fully complied with the applicable legal provisions. There are still practices of selling above the government's highest retail price (HET), supply shortages due to mistargeted distribution, and weak supervision by relevant authorities. The level of legal compliance among distribution actors remains low, mainly due to the lack of legal awareness, weak monitoring mechanisms, and ineffective law enforcement. Therefore, this study recommends enhancing legal guidance for distributors, strengthening integrated supervision, and enforcing the law more firmly to ensure that the distribution of subsidized 3 kg LPG reaches its intended beneficiaries and aligns with the objectives of government policy.

Keywords: Legal Compliance, Law Enforcement, 3 kg LPG Distribution



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWt, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Kepatuhan dan Penegakan Hukum Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen

3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bu Noorma Fitriana, M. Zain, M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmunya agar skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen wali akademik yang telah memberikan ilmunya dan mengarahkan saya dengan baik.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak Casmudi dan Almarhumah Ibu Masruroh tersayang dan semua keluarga saya yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.

Pekalongan, 9 Oktober 2025

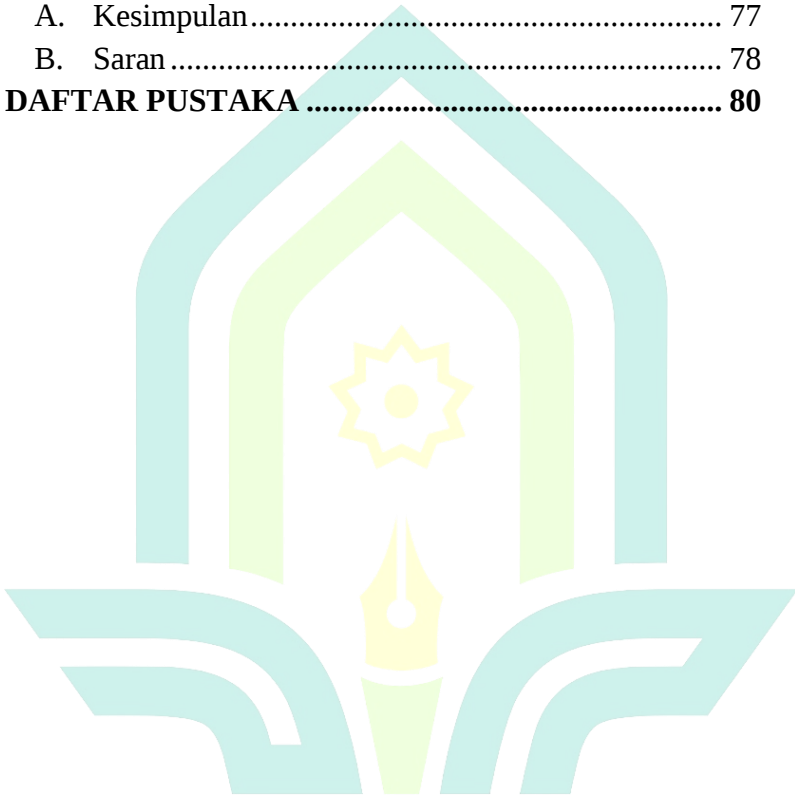


Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TEORI KEPATUHAN HUKUM, REGULASI DISTRIBUSI LPG 3 KG, DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM	23
A. Kepatuhan Hukum	23
B. Regulasi Distribusi LPG 3 KG	30
C. Teori Penegakan Hukum	39
BAB III PRAKTIK DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN	51
A. Pangkalan LPG	51
B. Pengecer LPG 3 Kg	57
C. Konsumen LPG 3 Kg	60

BAB IV ANALISIS KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DISTRIBUSI LPG 3 KG DI KECAMATAN BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN	62
A. Analisis Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum ...	62
B. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum ...	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LPG atau singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yakni bahan bakar gas hidrokarbon, berupa butana dan propana, yang dilelehkan dengan high pressure. LPG banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif karena dianggap lebih bersih daripada batu bara dan bahan bakar minyak. terutama dalam sektor rumah tangga, komersial, dan industri. Di Indonesia, LPG 3 kg merupakan transisi atau peralihan program yang awalnya minyak tanah menuju gas, dimulai pada tahun 2007. Hal ini bertujuan agar ketergantungan masyarakat dapat dikurangi terhadap minyak tanah, yang pada saat itu mengalami kelangkaan dan harga yang fluktuatif. LPG 3 kg dipilih sebagai solusi utama usaha mikro serta keluarga dengan penghasilan rendah, sebab lpg 3 kg termasuk subsidi gas dari pemerintah, sehingga harga lebih.

Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya untuk menjadikan distribusi lpg 3 kg memiliki sasaran yang tepat adalah digitalisasi distribusi serta pemberlakuan kebijakan pembelian lpg bersubsidi berdasarkan data penerima yang terdaftar. Memang adanya lpg 3 kg sangat berdampak terutama bagi masyarakat miskin dan usaha mikro, sehingga dapat menikmati energi yang lebih efisien dan ekonomis, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan energi yang lebih baik dan ramah lingkungan.

Dengan adanya program, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait LPG 3 kg yakni dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), yang tetap

berlaku dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2021, “LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro” . Pemerintah juga telah menetapkan harga eceran tertinggiya terhadap distribusi lpg 3 kg yakni sebesar Rp. 18.000/tabung melalui SK Gubernur Jateng Nomor: 540/20 Tahun 2024. Hal tersebut juga menggantikan aturan sebelumnya, yaitu SK Gubernur Jateng Nomor 541/15 Tahun 2015. Harga tersebut adalah biaya yang semestinya dibayar oleh konsumen atau masyarakat tapi pada realitanya di masyarakat Bojong harga yang dikeluarkan konsumen untuk dapat membeli gas lpg 3 kg itu di atas harga dari apa yang sudah ditetapkan. bahkan jika terjadi kelangkaan ketersediaan gas lpg 3 kg, masyarakat bisa saja membayar sebesar Rp. 22.000 hingga Rp. 30.000,- tabung.

Jika didasarkan latar belakang yang di kemukakan, dengan ini peneliti ingin memahami proses terbentuknya harga dari pihak penjual sampai diterima masyarakat, penyebab sering terjadinya kelangkaan ketersediaan LPG 3 kg, kepatuhan hukum masyarakatnya serta penegakan hukum yang dilakukan. Peneliti tertarik untuk dijadikan judul skripsi “Analisis Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Terhadap Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah ada, peneliti ingin menjabarkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana kepatuhan hukum terhadap distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana penegakan hukum distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan menjadi berikut:

1. Mendeskripsikan praktik distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan kepatuhan hukum terhadap distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana penegakan hukum distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memiliki manfaat. Adapula manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pelaksanaan distribusi gas lpg 3 kg, sekaligus sebagai *supply* pemikiran ilmiah yang membantu mengatasi masalah terkait distribusi lpg 3 kg.

2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, digunakan agar dapat mengembangkan kemampuan *writing* serta

menganalisis peraturan pemerintah terkait distribusi gas lpg 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

- b) Bagi distributor gas LPG 3 kg dapat menjadi saran bermanfaat dalam penyaluran lpg 3 kg sesuai peratursn pemerintah.

E. Penelitian yang Relevan

Pertama, hasil telaah dari skripsi yang ditulis oleh Desna yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap HET Yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta’sir Al-Jabari”¹ Hasil dari penelitian ini membahas mengenai kepatuhan pemilik pangkalan terhadap harga eceran tertinggi LPG bersubsidi berdasarkan konsep penetapan harga dalam fiqh muamalah yang disebut Ta’sir Al-Jabari. Skripsi tersebut setelah ditelaah terdapat kesamaan yakni terkait penyaluran LPG 3 kg, adapula perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait distribusi LPG 3 kg, sedangkan pada penelitian tersebut lebih fokus kepada konsep penetapan harga berdasarkan Ta’sir Al-Jabari.

Kedua, M.Syauqie Alihamna serta T. Haflisyah melakukan penelitian yang berjudul, “Akibat Hukum Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Oleh Agen Diluar Wilayah Distribusi (Studi Di Pt. Pertamina

¹ Desna, “Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG Terhadap Het Yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta’sir Al-Jabari,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

(Persero) Marketing Branch Aceh)”.² Hasil dari penelitian ini membahas mengenai akibat yang ditimbulkan jika penyaluran lpg 3 kg tidak berada di wilayah distribusinya. Skripsi tersebut setelah ditelaah terdapat kesamaan yakni membahas mengenai akibat hukum apabila penyaluran LPG 3 kg tidak dilakukan secara benar, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini juga membahas mengenai kepatuhan terhadap aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kepada para distributor LPG 3 kg, tidak hanya pada sanksinya saja.

Ketiga, hasil telaah dari skripsi yang ditulis oleh Novita Yola yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”.³ Penelitian ini membahas mengenai penyaluran LPG 3 kg yang dilaksanakan para distributor serta ditujukan kepada rumah tangga. Hal ini didasarkan pada Perpres RI Nomor 104 Tahun 2007. Penelitian tersebut setelah ditelaah terdapat kesamaan yakni membahas mengenai Perpres RI Nomor 104 Tahun 2007, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini lebih luas dalam pembahasannya terkait distribusi LPG 3 kg, Tidak hanya itu penelitian ini juga membahas mengenai SK Gubernur Jateng No: 540/20

² M. Syauqie Alihamna dan T. Hafliisyah, “Akibat Hukum Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Oleh Agen Diluar Wilayah Distribusi (Studi Di Pt. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh),” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020).

³ Novita Yola, “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

Tahun 2024 tmengenai harga eceran tertinggi lpg 3 kg.

Keempat, hasil telaah dari skripsi yang ditulis oleh Nurhasnah yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi lpg 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap”. Hasil dari penelitian ini membahas tentang sebuah analisa tentang penetapan harga eceran tertinggi lpg 3 kg. Skripsi tersebut setelah ditelaah terdapat kesamaan yakni tentang praktek penetapan harga LPG 3 kg, Adapun perbedaannya yakni tidak hanya fokus terhadap penetapan harga, melainkan juga kepada target distribusi LPG 3 kg.⁴

Kelima, hasil telaah dari penelitian yang ditulis Roza Liesmana, Triola Ramadhan, serta Roni Ekha Putera yang berjudul, “Pengawasan Pendistribusian lpg 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pengawasan terhadap penyaluran lpg 3 kg. Berdasarkan hasil telaaah penelitian terdapat persamaan mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap distribusi *liquefied petroleum gas* 3 kg. pada penilitian yang dilakukan tidak hanya membahas pengawasannya saja, tetapi juga korelasinya terhadap kepatuhan hukum, serta akibat hukum yang ditimbulkan.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, dan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek penyaluran dan harga LPG 3 kg bersubsidi, tetapi juga menganalisis secara komprehensif

⁴ Nurhasnah, “Analisis Masalah Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁵ Triola Ramadhan, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera, “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang,” *JPP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482>.

tingkat kepatuhan hukum dan penegakan hukum dalam proses distribusinya berdasarkan teori Kepatuhan Hukum (H.C. Kelman) dan Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto). Jika penelitian Desna berfokus pada aspek fiqh muamalah melalui konsep Ta'sir Al-Jabari, penelitian M. Syauqie Alihamna dan T. Hafliyah menitikberatkan pada akibat hukum penyaluran di luar wilayah distribusi, dan penelitian Novita Yola lebih menelaah pelaksanaan penyaluran berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2007, maka penelitian ini memperluas analisisnya hingga pada implementasi regulasi dan efektivitas pengawasan di tingkat agen, pangkalan, dan konsumen. Sementara penelitian Nurhasnah berfokus pada analisis masalah dalam penetapan HET, serta penelitian Roza Liesmana dkk. menekankan pada mekanisme pengawasan pendistribusian, penelitian ini menggabungkan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka analisis hukum empiris untuk menilai sejauh mana distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana efektivitas penegakan hukumnya di lapangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang dipakai penelitian ini sebagai analisis dalam pengkajian permasalahan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan merupakan tindakan seseorang dalam menjalankan atau menghindari suatu aktivitas sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah diberlakukan. Secara esensial, kepatuhan terhadap hukum berarti kesetiaan individu atau subjek hukum terhadap ketentuan hukum, yang tercermin dalam

perilaku nyata sehari-hari⁶. Kepatuhan mencakup dua unsur utama, yaitu hukum dan manusia, yang keduanya merupakan objek dari pengaturan hukum.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum tidak semata-mata dipahami sebagai hasil dari keberadaan peraturan, melainkan juga sebagai bagian dari peran manusia yang menjadi target pengaturan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh eksistensi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh kemauan individu untuk menaati hukum tersebut.

H.C. Kelman mengemukakan bahwa terdapat tiga indikator yang memengaruhi masyarakat dalam menaati hukum atau menunjukkan kepatuhan hukum, yaitu *compliance* (kepatuhan karena tekanan atau imbalan), *identification* (kepatuhan karena ingin menjadi bagian dari kelompok), dan *internalization* (kepatuhan karena nilai hukum telah diyakini sebagai kebenaran pribadi).

- a. *Compliance* adalah jenis kepatuhan hukum yang timbul karena adanya ancaman sanksi bagi yang melanggar aturan. Dengan kata lain, individu mematuhi hukum semata-mata untuk menghindari hukuman yang ditetapkan
- b. *Identification* bentuk kepatuhan terhadap hukum yang didorong oleh keinginan agar hubungan dengan orang lain tetap harmonis, yang akhirnya individu taat hukum demi mempertahankan hubungan tersebut dan mencegah keretakan

⁶ M. Sofyan Lubis, "Lhs Artikel: Indonesia dalam Krisis Kepatuhan Hukum", <https://artikel.kantorkukum-lhs.com/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/> (Diakses tanggal 15 Februari 2025).

c. *Internalization* adalah jenis kepatuhan hukum yang muncul karena pemahaman individu terhadap tujuan dan fungsi dari aturan hukum tersebut. Dengan kata lain, seseorang mematuhi hukum karena merasa aturan itu sejalan dengan nilai dan keyakinan pribadi yang ia anut.⁷

2. Regulasi Distribusi LPG 3 Kg

Secara umum, istilah distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution*, yang berarti penyaluran atau pembagian. Dalam kehidupan sehari-hari, distribusi bisa diartikan sebagai proses mengalirkan barang atau jasa dari produsen, yaitu pihak yang memproduksi, ke konsumen atau pengguna akhir yang membutuhkan. Proses ini bisa mencakup berbagai kegiatan, seperti pengemasan, pengiriman, dan penyerahan barang ke berbagai tempat atau individu. Intinya, distribusi adalah jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan bisa sampai dan dimanfaatkan dengan baik.⁸

Menurut Subagyo, Nur, dan Indra, distribusi adalah proses perpindahan barang atau jasa dari sumber asal menuju konsumen akhir atau pengguna, yang dilakukan melalui saluran distribusi. Dalam proses ini, arus pembayaran berjalan sebaliknya,

⁷ Tim Hukumonline, “Rcs Hukum Online: Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya”, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya> (Diakses tanggal 18 Februari 2025).

⁸ Mohammad Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>. 99.

yaitu dari konsumen kembali ke produsen atau pemasok.

Sementara itu, Arif menjelaskan bahwa distribusi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Menurut Kotler dan Armstrong, distribusi (*place*) merujuk pada proses pemilihan serta pengelolaan berbagai jalur perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen, termasuk dalam hal pelayanan kepada pasar sasaran. Selain itu, distribusi juga mencakup pengembangan sistem saluran yang mendukung pengiriman fisik dan penjualan produk. Sementara itu, Edi Winata, menyebutkan bahwa distribusi merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran (produk, harga, distribusi, dan promosi), karena memiliki peran strategis dalam penyampaian produk ke konsumen. Sedangkan menurut Nirwan Sembiring, distribusi diartikan sebagai proses pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, atau dari produsen ke konsumen, agar barang tersebut bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.⁹

Dalam pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg terdapat beberapa regulasi yang berkaitan diantaranya:

⁹ Sri Rahayu Azhari, "Implementasi Digitalisasi Dalam Distribusi Penyaluran Kerang Hijau Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kalibaru RW 01, Cilincing)," *Skripsi Sarjana Akuntansi* (STEI Jakarta, 2022), <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8547>. 14-15.

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, yakni Pasal 3 Ayat (1). Bunyi pasalnya: “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.”¹⁰ Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga agar LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Rumah tangga yang dimaksud merujuk pada keluarga yang menggunakan LPG untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak di rumah, sedangkan usaha mikro mencakup usaha milik perseorangan dalam lingkup usaha makro.

Dengan membatasi penerima subsidi hanya pada dua kelompok ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dimanfaatkan oleh golongan masyarakat yang membutuhkan. Regulasi ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan, seperti penggunaan LPG 3 kg oleh restoran besar, industri, atau sektor komersial lain yang seharusnya menggunakan LPG non-subsidi. Dengan kata lain, aturan ini dibuat untuk melindungi hak masyarakat kecil atas akses energi yang terjangkau.

- b. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024

Keputusan ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg di titik serah

¹⁰ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

sub-penyalur/pangkalan sebesar Rp 18.000,- tabung. Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/20 Tahun 2024 mengatur bahwa harga jual LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan tidak boleh melebihi batas maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 18.000,-tabung. Penetapan harga ini menggantikan HET sebelumnya, yaitu Rp. 15.500, yang telah berlaku sejak tahun 2015 dan belum pernah mengalami penyesuaian selama hampir satu dekade.

Dalam praktiknya, harga jual di lapangan sudah banyak yang melampaui angka tersebut karena HET lama dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya memutuskan untuk menaikkan HET setelah melakukan kajian menyeluruh, yang mencakup pertimbangan terhadap meningkatnya biaya distribusi termasuk upah tenaga kerja, harga bahan bakar minyak (BBM), serta biaya perawatan dan suku cadang kendaraan pengangkut.

Selain itu, pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dinamika kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat turut menjadi faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan HET ini berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah juga membentuk tim pengawasan yang bertugas

memantau dan menindak pangkalan yang melanggar ketentuan.¹¹

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk menjamin bahwa hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan secara efektif. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya sistematis untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan mengenai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial ke dalam realitas yang dapat dirasakan dan dijalankan oleh masyarakat.¹² Dengan kata lain, penegakan hukum bukan hanya sekadar teori atau konsep, melainkan sebuah proses nyata yang mengubah nilai-nilai hukum abstrak menjadi aturan perilaku yang mengatur hubungan antar individu maupun antara warga negara dengan negara itu sendiri. Dalam konteks ini, norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman utama yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta keteraturan dan keadilan sosial.

Penegakan hukum juga merupakan suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai elemen dan institusi, seperti aparat penegak hukum, lembaga

¹¹ Nur Istibsaroh, “Antara Jateng: Pemprov Jateng; Penyesuaian HET LPG 3Kg Sudah Pertimbangan Perkembangan Ekonomi”, <https://jateng.antaranews.com/berita/551671/pemprov-jateng-penyesuaian-het-lpg-3kg-sudah-pertimbangan-perkembangan-ekonomi>. (Diakses tanggal 24 Juni 2025).

¹² Judicial Commission The Republic Of Indonesia, “Komisi Yudisial: Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum. (Diakses tanggal 18 Oktober 2025).

peradilan, serta partisipasi masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil sehingga hukum tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi juga menjadi kekuatan yang hidup dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penegakan hukum mencakup berbagai tahapan, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan hukum oleh aparat yang berwenang, hingga penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola negara yang baik (good governance) serta menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma hukum dengan perilaku masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata guna menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam interaksi sosial. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hakikat penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep mengenai keadilan, kebenaran, serta kemanfaatan sosial ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya sebatas tugas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum publik, tanggung jawab utama tetap

berada di tangan pemerintah.¹³ LPG 3 kg dikategorikan sebagai barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro, sesuai Perpres No. 104 Tahun 2007. Subsidi diberikan oleh negara untuk memastikan keadilan sosial dan mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan.

Distribusi LPG 3 kg diatur melalui jaringan resmi yang terdiri dari agen dan pangkalan. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian ESDM, BPH Migas, dan aparat penegak hukum. Pelanggaran distribusi termasuk Penimbunan, Pengoplosan, Penjualan melebihi HET, Penyalahgunaan segmen pengguna. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 yang berisi petunjuk teknis terkait pendistribusian isi ulang LPG 3 kilogram. Tujuannya adalah agar distribusi LPG bersubsidi ini tepat sasaran dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok sasaran tersebut meliputi rumah tangga, pelaku usaha mikro, petani, serta nelayan. Subsidi LPG 3 kilogram diberikan agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang termasuk golongan tersebut dan memastikan bantuan energi ini

¹³ Danang Andy Nugroho, “Analisis Penerapan Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.),” *Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2016), https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4236. 16.

digunakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan, dimana adalah proses diberikan dalam gambaran nyata mengenai kondisi saat ini, termasuk interaksi sosial antara kelompok, lembaga, individu, maupun masyarakatnya. Dalam hal ini, peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati peristiwa apa yang terjadi secara langsung. Lokasi yang diteliti terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

b. Lokasi Penelitian

Dilakukan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, tepatnya di sekitar area pangkalan LPG 3 kg, yang kemudian dibagi oleh penulis menjadi beberapa titik lokasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode yang difungsikan untuk mengungkap fakta mendalam melewati analisis data. Penelitian kualitatif memiliki ciri utama adalah data deskriptif,

¹⁴ Karpolin Mentari Manik, Grace Henni Tampongangoy, and Revy Samuel Maynard Korah, "Tinjauan Hukum Mengenai Keputusan Menteri Esdm No. 37. K/Mg.01/Mem.M/2023 Tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kilogram Bersubsidi Yang Tidak Sesuai Aturan," *Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61068.3>.

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun berbagai dokumen. Nantinya data yang diperoleh kemudian dipilih serta disusun dalam bentuk narasi atau gambaran mengenai suatu keadaan. Narasi atau gambaran ini yang disebut sebagai data deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial sebagaimana adanya (natural setting), memahami dinamika interaksi sosial, serta konteks yang membentuk perilaku dan keputusan para pelaku distribusi LPG 3 kg.¹⁵ Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna di balik fenomena sosial yang diamati. Peneliti akan mengambil data dari pemilik pangkalan, sub pangkalan dan konsumen LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber awal, yaitu individu yang menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung. Untuk memperoleh data, peneliti bisa melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, berasal dari pemilik pangkalan, sub pangkalan, serta konsumen LPG 3 kg yang

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. 37.

berada di wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.¹⁶

b. Sumber data sekunder

Informasi tidak didapatkan peneliti secara langsung dari sumber penelitian, melainkan berasal dari sumber-sumber yang ada kaitannya dengan apa yang dibahas. Data dalam penelitian yang dilakukan mencakup berbagai dokumen-dokumen yang mendukung penulisan skripsi, seperti pada Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) yang masih berlaku melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 serta SK Gubernur Jateng No. 540/20 Tahun 2024, serta berbagai literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan sebuah cara pengumpulan data lewat hal yang diamati secara langsung di lapangan, tujuannya untuk memperoleh informasi sesuai masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk mencatat fakta-fakta yang relevan dengan objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan guna melihat langsung kondisi lapangan, yang akhirnya peneliti mendapatkan

¹⁶ Muannif Ridwan dkk., “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>. 47.

¹⁷ Popong Suryani, Yoyok Cahyono, dan Berliana Dita Utami, “Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan Bagian Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia,” *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i1.28>. 74.

pemahaman yang mendalam dan juga data terkait tingkat kepatuhan hukum dalam distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Merupakan sebuah cara dalam mengumpulkan data dengan proses mengajukan sebuah pertanyaan kepada informan dengan merekam atau mencatat tanggapan yang dibagikan. Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan narasumber berdasarkan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan dari cara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif tanpa memengaruhi pendapat responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik pangkalan, sub pangkalan, serta konsumen LPG 3 kg di wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data secara tidak langsung, di mana data diperoleh melalui dokumen tanpa interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah catatan atau arsip mengenai peristiwa yang telah terjadi. Penelitian yang dibahas mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan aktivitas distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Merupakan tahap penting dari proses penelitian, karena penelitian memiliki tujuan

untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan standar untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Tahap ini sangat krusial untuk menjaga kualitas dan keabsahan penelitian. Pemilihan instrumen pengumpulan data baik menggunakan alat yang sudah tersedia, dimodifikasi, maupun yang dikembangkan secara khusus serta petunjuk penggunaannya yang jelas, akan membantu meminimalkan kesalahan dalam proses pengumpulan. Inti dari proses ini adalah memperoleh data yang mampu membuktikan atau mendukung hipotesis penelitian.¹⁸

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis awal dengan menyaring, menyusun, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan, sekaligus mengeliminasi data yang tidak dibutuhkan. Tujuannya adalah menyederhanakan dan mengorganisasi data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, fokus reduksi data diarahkan pada aktivitas distribusi LPG 3 kg, yang dilakukan melalui wawancara dengan pemilik pangkalan, sub pangkalan, dan konsumen di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

c. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengungkapkan penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis berdasarkan

¹⁸ Rian Dani dkk., *Desain Penelitian* (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2008). 245.

permasalahan yang hendak dipecahkan. Pada tahap ini, peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai distribusi lpg 3 kg di wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, supaya data yang telah diinput dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan penelitian. Hasil penyajian ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan laporan akhir.¹⁹

d. Verifikasi

Miles & Huberman mendefinisikan verifikasi sebagai proses penarikan kesimpulan yang berlangsung selama jalannya penelitian. Verifikasi melibatkan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan untuk memperoleh kesimpulan yang benar serta bisa dipercaya. Atau bisa dikatakan, pemahaman dapat diperoleh dari data, harus diuji kebenarannya agar hasil penelitian sah. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan data yang telah diverifikasi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar peneliti dapat lebih mudah menyusun penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹ Salsabila Miftah Rezkia, “Dqlab: Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> (Diakses tanggal 25 April 2025).

Bab I. Bab Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. berisi tentang landasan teori. Dalam bab ini berisikan teori-teori tentang kepatuhan hukum, pengawasan, distribusi, peraturan terkait serta tinjauan umum tentang lpg 3 kg.

Bab III. berisi tentang Pemaparan data-data hasil penelitian terhadap kepatuhan hukum distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Bab IV. Analisis terhadap kepatuhan hukum distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. bab yang dibahas ini merupakan pokok penelitian dimana disajikan sebuah analisa terkait data yang telah ada pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori yang dikemukakan dan sudut pandang peneliti terhadap hal tersebut.

Bab V. Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada uraian-uraian yang didapat dari bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis mengenai praktik, kepatuhan, serta penegakan hukum dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi LPG bersubsidi belum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Program subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro masih banyak disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum para pelaku distribusi.

Secara praktik, ditemukan berbagai pelanggaran seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak adanya verifikasi identitas penerima subsidi, pungutan liar, serta penerapan sistem digitalisasi yang hanya formalitas. Kondisi ini menyebabkan distribusi LPG tidak tepat sasaran dan menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat kecil. Tingkat kepatuhan hukum para pelaku distribusi tergolong rendah. Berdasarkan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, perilaku mereka belum menunjukkan kepatuhan baik karena tekanan, identifikasi sosial, maupun kesadaran nilai hukum. Hukum belum dipandang sebagai pedoman moral, tetapi sekadar aturan administratif yang dapat dinegosiasikan.

Dari sisi penegakan hukum, seluruh faktor pendukung baik substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, maupun budaya hukum masih lemah. Pengawasan bersifat formalistik, sanksi jarang diterapkan, dan masyarakat cenderung permisif terhadap pelanggaran. Akibatnya, penegakan hukum tidak efektif dan tujuan

subsidi energi untuk menciptakan keadilan sosial belum terwujud.

B. Saran

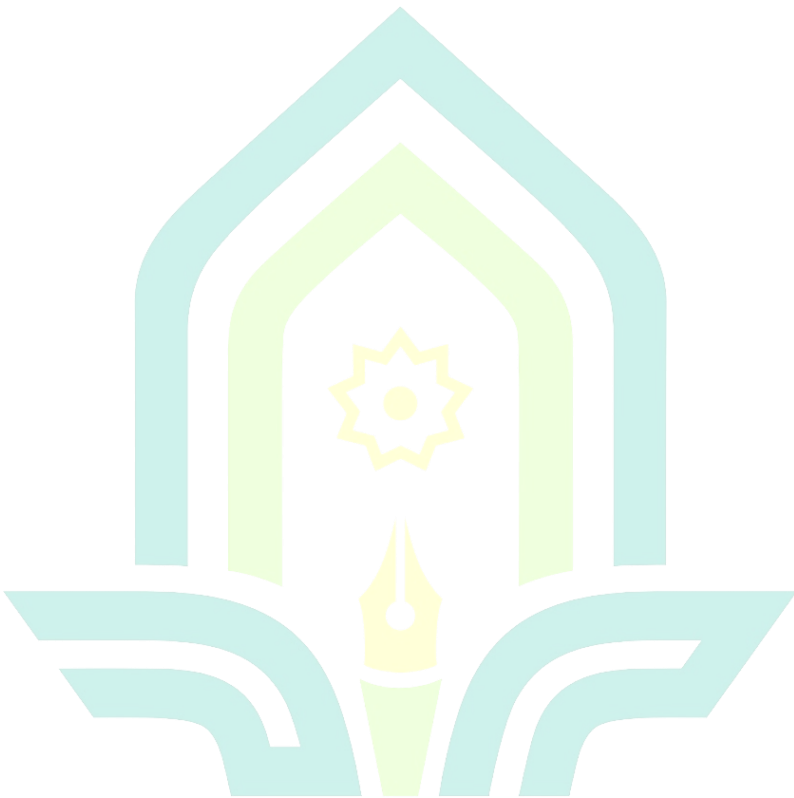
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Bagi agen dan pangkalan LPG, penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam menjaga harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Penerapan sistem digitalisasi data konsumen perlu dilakukan secara benar dan konsisten, bukan hanya sebagai formalitas administratif.

Bagi para pengecer, kesadaran akan tanggung jawab sosial dan hukum dalam penyaluran LPG bersubsidi harus ditingkatkan. Pengecer diharapkan tidak menjual LPG di atas HET atau menimbun stok demi keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi.

Pemerintah dan aparat pengawas perlu memperkuat sistem pengawasan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan menyentuh langsung praktik di lapangan. Pengawasan yang berkelanjutan disertai penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran akan mendorong terciptanya efek jera dan kepatuhan hukum yang lebih baik.

Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima subsidi. Partisipasi aktif

masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran sangat penting untuk menciptakan sistem distribusi LPG bersubsidi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Nabilla. “Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Di Kelurahan Jatisari Kota Semarang).” *Skripsi Sarjana Hukum*. Universitas Diponegoro, 2024.
- Alihamna, M. Syauqie, and T. Hafliisyah. “Akibat Hukum Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Oleh Agen Diluar Wilayah Distribusi (Studi Di Pt. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh).” *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020).
- Anggraeni, Dista, and Novi Damayanti. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1, no. 2 (2022). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/74712/pdf>.
- Azhari, Sri Rahayu. “Implementasi Digitalisasi Dalam Distribusi Penyaluran Kerang Hijau Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kalibaru RW 01, Cilincing).” *Skripsi Sarjana Akuntansi*. STEI Jakarta, 2022. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8547>.
- Danang Andy Nugroho. “Analisis Penerapan Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.).” *Dinamika Hukum* 7, no. 1 (2016). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4236.
- Dani, Rian, Agustini, Uswatun Kasanah, E. Mulya Syamsul, Hadromi, Dwi Wulan Pujiriyani, Boy Piter Nizu Kekri, et

al. *Desain Penelitian*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2008.

Desna. “Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan Lpg Terhadap Het Yang Ditetapkan Pemerintah Dalam Penjualan Gas Subsidi Berdasarkan Perspektif Ta’sir Al-Jabari.” *Skripsi Sarjana Hukum*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://dinastirev.org/JIHHP/issue/view/108>.

Kementerian ESDM, ‘Peraturan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Pedoman Distribusi LPG Tabung 3 Kg,’ 2023,” n.d.

Fadlail, Ach. “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023). <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/3274/1782>.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Habibi, Mohammad. “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>.

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf>.

Hukum, Untar Fakultas. "Hukum, Moral, Dan Negara: Warisan Pemikiran H.L.A. Hart Dalam Hukum Internasional." fh.untar.ac.id, 2025. <https://fh.untar.ac.id/2025/06/10/hukum-moral-dan-negara-warisan-pemikiran-h-l-a-hart-dalam-hukum-internasional/>.

Hukumonline, Tim. "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya." *Rcs Hukum Online*, 2024. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

Istibsaroh, Nur. "Pemprov Jateng: Penyesuaian HET LPG 3Kg Sudah Pertimbangkan Perkembangan Ekonomi." *Antara Jateng*, 2024. <https://jateng.antaranews.com/berita/551671/pemprov-jateng-penyesuaian-het-lpg-3kg-sudah-pertimbangkan-perkembangan-ekonomi>.

Jelita, Insi Nantika. "Jadi Pelaksana Penyaluran Elpiji 3 Kg Satu Harga, Pertamina Pastikan Kelancaran Pasokan." *Metro Tv*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kELCzVOg-jadi-pelaksana-penyaluran-elpiji-3-kg-satu-harga-pertamina-pastikan-kelancaran-pasokan>.

Judicial Commission The Republic Of Indonesia. "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum." www.komisiyudisial.go.id, 2017.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.

Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 Tentang Penahapan Wilayah Dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, 2023.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 37.K/Mg.01/Mem.M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, 2023.

Khoirudin, Ahmad. “Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Menengah Ke Atas Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Kelangkaan Gas Lpg 3kg Di Kecamatan Dagangan.” *Skripsi Sarjana Hukum*. IAIN Ponorogo, 2025.

Kurniawan, Syukri. “Pemikiran Satjipto Rahardjo: Jejak Sejarah Hukum Progresif Di Indonesia.” Dandapala, n.d. <https://dandapala.com/article/detail/pemikiran-satjipto-rahardjo-jejak-sejarah-hukum-progresif-di-indonesia>.

Labibah, Vicky Nurhayah. “Kepatuhan Hukum Distributor Pada Jual Beli Sparepart Imitasi Di Kabupaten Pekalongan.” *Skripsi Sarjana Hukum*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Lesmana, CSA Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra, 2021. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

- Lubis, M. Sofyan. "Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum." Lhs Artikel, 2015. <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/indonesia-dalam-krisis-kepatuhan-hukum/>.
- Lubis, Nikmah Kholilah, and Suhairi. "Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai." *JUMSI: Jurnal Manajemen Akuntansi* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i2.3109>.
- Manik, Karpolin Mentari, Grace Henni Tampongangoy, and Revy Samuel Maynard Korah. "Tinjauan Hukum Mengenai Keputusan Menteri Esdm No. 37. K/Mg.01/Mem.M/2023 Tentang Penggunaan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kilogram Bersubsidi Yang Tidak Sesuai Aturan." *Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61068>.
- Muhlisa, Intan. "Pola Distribusi Dan Margin Pemasaran Ikan Tuna Dan Baby Tuna (Thunnus Sp.) Pada PPI Lonrae Kabupaten Bone." *Skripsi Sarjana Agrobisnis Perikanan. Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023.
- Munawaroh, Nafiatul. "Arti Law as a Tool of Social Engineering." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>.
- Nasution, Marlian Arif, and Rahmat Paisal. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.716>.
- Nurhasnah. "Analisis Maslahat Terhadap Praktek Penetapan

Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg Di Panca Lautang Kabupaten Sidrap.” *Skripsi Sarjana Hukum*. IAIN Parepare, 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga LPG Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran,” 2019.

Putri, Vanya Karunia MULia, and Seraficha Gischa. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum,” 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Ed. Khudza. Genta Publishing: Yogyakarta, n.d.

Ramadhan, Triola, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera. “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang.” *JPP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2482>.

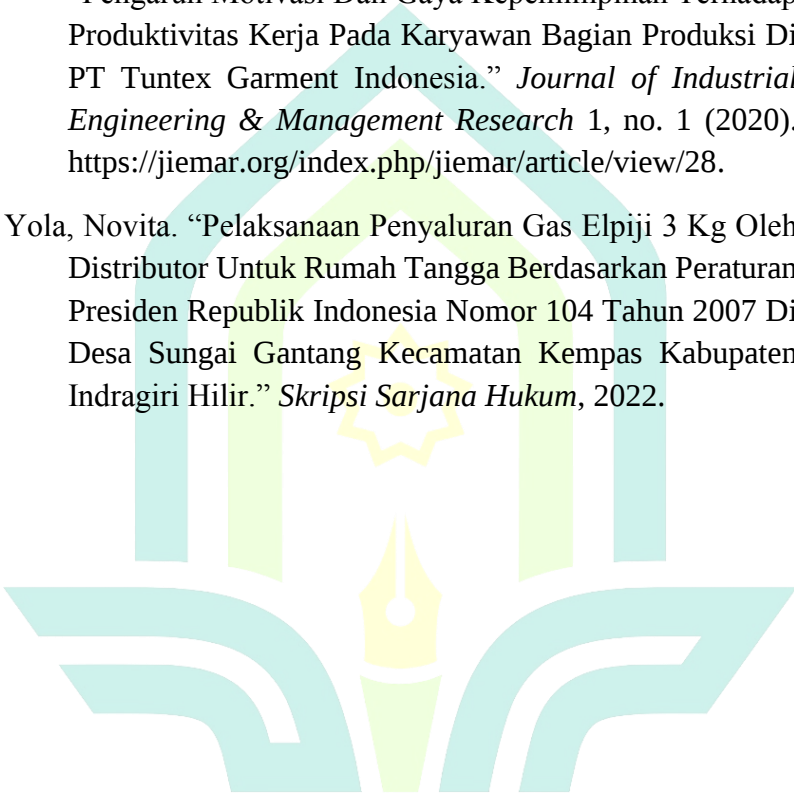
Rezkie, Salsabila Miftah. “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif,” 2020. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Saragih, Geofani Milthree. "Penegakan Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman." www.milthreelaw.id. Accessed July 1, 2025. <https://www.milthreelaw.id/2024/11/penegakan-hukum-menurut-lawrence-meir.html>.

Suryani, Popong, Yoyok Cahyono, and Berliana Dita Utami. "Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi Di PT Tuntex Garment Indonesia." *Journal of Industrial Engineering & Management Research* 1, no. 1 (2020). <https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/28>.

Yola, Novita. "Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir." *Skripsi Sarjana Hukum*, 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sahrul Bahri
NIM : 1221026
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 03 April 2003
Agama : Islam
Alamat :Dukuh Sopaten, Desa
Karangdowo, Kec. Kedungwuni,
Kab. Pekalongan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Email : sahrulbahri3423@gmail.com

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Casmudi
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Nama Ibu : Masruroh
Pekerjaan : Ibu RumahTangga
Agama : Islam
Alamat :Dukuh Sopaten, Desa
Karangdowo, Kec. Kedungwuni,
Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SD N 08 KEDUNGWUNI
(Lulus Tahun 2015)
SMP N 02 KEDUNGWUNI
(Lulus Tahun 2018)
SMK N 1 KEDUNGWUNI
(Lulus Tahun 2021)